

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN KLAUSULA ALL RISK ANTARA PIHAK NASABAH DAN PIHAK
PENANGGUNG KAJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2014 TENTANG PERASURANSIAN DI PT ASURANSI WAHANA TATA
PERWAKILAN KUPANG**

Ibrahim Setiawan Hamid¹, Darius Mauritsius², Chatryen Megawati Dju Bire³

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang^{1,2,3}

ish300802@gmail.com¹, dariusmauritsius@gmail.com², chatryen94@gmail.com³

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of motor vehicle insurance agreements with the All Risk clause between policyholders and insurers at PT Asuransi Wahana Tata Kupang Representative based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The research aims to examine how the insurance agreement is implemented in practice and identify the obstacles that arise in its execution. This study uses an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and literature study. The results show that the implementation of All Risk motor vehicle insurance agreements has generally been carried out in accordance with applicable legal provisions and the principles of insurance law, including indemnity and utmost good faith principles. However, several obstacles were found, such as low public understanding of policy contents, lack of transparency in information delivery, administrative constraints in the claim process, and legal issues related to standard clauses. These factors often lead to misunderstandings between insurers and policyholders, which may result in disputes. Therefore, improvements in transparency, legal education, and balanced protection between parties are necessary to ensure the effectiveness of insurance implementation.

Keywords: *insurance agreement, all risk, motor vehicle insurance, legal protection, insurance law*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula All Risk antara nasabah dan pihak penanggung di PT Asuransi Wahana Tata Perwakilan Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi dalam praktik serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula All Risk secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

serta prinsip-prinsip hukum asuransi, seperti prinsip indemnitas dan itikad baik. Namun demikian, masih ditemukan berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis, kurangnya transparansi informasi, kendala administratif dalam proses klaim, serta hambatan yuridis terkait penggunaan klausula baku. Faktor-faktor tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman antara nasabah dan pihak penanggung yang berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta keseimbangan perlindungan hukum antara para pihak agar pelaksanaan asuransi dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: perjanjian asuransi, all risk, asuransi kendaraan bermotor, perlindungan hukum, hukum asuransi

A. Pendahuluan

Perkembangan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia menyebabkan meningkatnya risiko kecelakaan, kerusakan, maupun kehilangan kendaraan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menggunakan asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kerugian finansial yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk* menjadi salah satu produk yang banyak diminati karena memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap kerusakan ringan, kerusakan berat, maupun kehilangan kendaraan (Kania, 2022, hlm. 3).

Asuransi pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen risiko yang bertujuan mengalihkan

risiko kerugian dari tertanggung kepada penanggung berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada nasabah sesuai isi polis, sedangkan nasabah wajib memenuhi kewajibannya seperti pembayaran premi dan kepatuhan terhadap ketentuan polis (Paputungan, Mokoginta, & Mokoginta, 2025, hlm. 226).

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan perjanjian asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta ketentuan umum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal (KUHPerdara, Pasal 1320). Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk* harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan isi polis yang telah disepakati bersama.

Selain itu, dalam hukum asuransi dikenal beberapa prinsip penting seperti prinsip itikad baik (*utmost good faith*), prinsip indemnitas, dan prinsip subrogasi. Prinsip indemnitas menegaskan bahwa tertanggung hanya berhak memperoleh ganti rugi sebesar kerugian nyata yang dialaminya, sedangkan prinsip subrogasi memberikan hak kepada penanggung untuk menuntut pihak ketiga setelah melakukan pembayaran klaim kepada tertanggung (Purgito & Permana, 2023, hlm. 155). Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak nasabah yang belum memahami secara baik mengenai isi polis maupun prosedur pengajuan klaim asuransi.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur klaim

sering kali menimbulkan sengketa antara pihak tertanggung dan penanggung. Perselisihan tersebut biasanya terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi polis, keterlambatan pengajuan klaim, ataupun ketidaklengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh perusahaan asuransi. Bahkan dalam beberapa kasus, sengketa klaim asuransi dapat berujung pada penyelesaian melalui pengadilan ("Asuransi, Sengketa Klaim ke Pengadilan," 2025).

Dari sudut pandang hukum perdata, pelaksanaan perjanjian asuransi juga berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (KUHPerdara, Pasal 1338 ayat (1)). Dengan demikian, baik pihak tertanggung maupun penanggung wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sesuai hak dan kewajiban masing-masing.

Penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor sebelumnya telah dilakukan oleh Julfrijal (2022) yang membahas sistem klaim produk

asuransi *All Risk* pada penanggungan kecelakaan dalam perspektif akad kafalah. Selain itu, penelitian lain dilakukan oleh Iriana (2022) mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi dalam jual beli mobil bekas di Kota Mataram. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara khusus membahas pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada PT Asuransi Wahana Tata Perwakilan Kupang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk* antara pihak nasabah dan pihak penanggung serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di PT Asuransi Wahana Tata Perwakilan Kupang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Wahana Tata Perwakilan Kupang. Jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat melalui pengamatan langsung di lapangan (Ali, 2020, hlm. 106). Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk* serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Aspek yang diteliti meliputi pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk* dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus PT Asuransi Wahana Tata Perwakilan Kupang dan nasabah yang terlibat dalam perjanjian asuransi *All Risk* pada tahun 2025 yang berjumlah 15 orang. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sumber data penelitian (Ali, 2020, hlm. 106). Dalam penelitian ini digunakan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlah populasi relatif kecil (Muhaimin, op. cit., hlm. 98). Responden dalam penelitian ini terdiri atas 1 orang PIC

Aswata Perwakilan Kupang dan 15 orang nasabah, sehingga total responden berjumlah 16 orang.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, maupun dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali, 2020, hlm. 106). Data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, data tersier merupakan data pendukung yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, majalah, maupun surat kabar yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung dengan responden terkait masalah penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menyusun

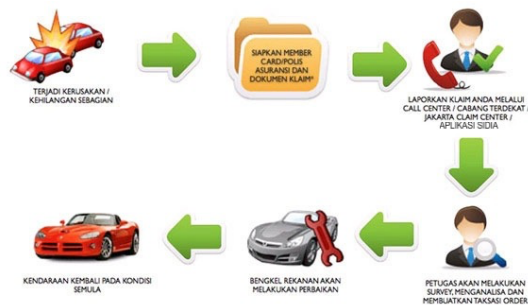
pedoman pertanyaan agar pembahasan tetap terarah sesuai tujuan penelitian (Kriyantono, 2021, hlm. 45). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu untuk memperoleh teori dan informasi yang relevan dengan penelitian (Adlini et al., 2022, hlm. 974).

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses pemeriksaan dan koreksi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui kelengkapan serta mengurangi kesalahan data (Nur, 2024, hlm. 172). Selanjutnya, *coding* merupakan proses pemberian kode atau pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu agar memudahkan proses klasifikasi dan analisis data (Nur, 2024, hlm. 172). Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang

diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Ali, 2020, hlm. 106).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Proses klaim atas kerusakan / kehilangan sebagian (*Partial Loss*)

Gambar ini menunjukan proses klaim untuk kerusakan sebagian (*partial loss*) pada kendaraan. Proses ini dilakukan ketika kendaraan masih dapat diperbaiki, sehingga klaim difokuskan pada perbaikan di bengkel sesuai ketentuan Asuransi



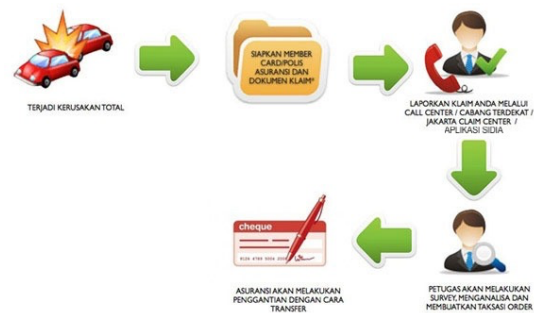
Gambar 3. 1 Proses Klaim Kerusakan Sebagian

Gambar ini menjelaskan alur klaim kerusakan sebagian (*partial loss*) yang dimulai dari pelengkapan dokumen oleh tertanggung, kemudian dilanjutkan dengan survei kendaraan oleh pihak asuransi untuk menilai tingkat kerusakan. Setelah disetujui, kendaraan diperbaiki di bengkel rekanan dengan tertanggung hanya membayar biaya *own risk* sebesar Rp300.000, sedangkan sisanya

ditanggung oleh pihak asuransi hingga proses klaim selesai.

Proses klaim atas kerusakan total (*Total Loss*)

Gambar ini menjelaskan proses klaim ketika kendaraan mengalami kerusakan berat hingga tidak layak diperbaiki. Dalam kondisi ini, asuransi akan memberikan ganti rugi sesuai nilai pertanggungan yang telah disepakati.



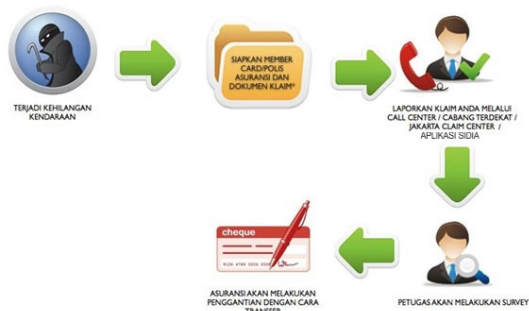
Gambar 3. 2 Proses Klaim Kerusakan Total

Gambar di atas menunjukkan proses klaim kerusakan total (*total loss*), yaitu kondisi ketika kendaraan mengalami kerusakan lebih dari 75% sehingga secara ekonomis tidak layak diperbaiki. Proses diawali dengan pelaporan kejadian oleh tertanggung, dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen seperti BPKB, faktur kendaraan, dan laporan kepolisian. Selanjutnya, pihak asuransi melakukan verifikasi dan penilaian kerusakan. Jika dinyatakan *total loss*,

asuransi akan membayarkan ganti rugi sesuai nilai pertanggungan dalam polis dengan kewajiban *own risk* sebesar 5% dari nilai klaim, dan proses klaim selesai setelah pembayaran dilakukan.

Proses klaim kehilangan kendaraan (Theft)

Gambar ini menggambarkan proses klaim atas kehilangan kendaraan akibat pencurian. Proses ini melibatkan laporan kepolisian dan verifikasi dari pihak asuransi sebelum ganti rugi diberikan.



Gambar 3. 3 Proses Klaim Kehilangan Kendaraan

Gambar di atas menjelaskan proses klaim kehilangan kendaraan akibat pencurian, dimulai dari pelaporan ke kepolisian dan pihak asuransi dengan melampirkan laporan resmi. Selanjutnya, asuransi melakukan verifikasi dan investigasi. Jika klaim dinyatakan valid, ganti rugi dibayarkan sesuai nilai pertanggungan dalam polis dengan *own risk* 5%, dan proses klaim selesai setelah pembayaran dilakukan.

Persyaratan dalam Proses Klaim

Tabel dibawah ini menampilkan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dalam proses klaim asuransi.

Tabel 3. 1 Dokumen Persyaratan Proses Klaim

Dokumen	<i>Partial Loss</i>	<i>Total Loss</i>	<i>Theft</i>
Member Card/ Polis Asuransi	✓	✓	✓
Copy SIM Pengemudi	✓	✓	✓
Copy KTP Tertanggung	✓	✓	✓
STNK Kendaraan	✓	✓	✓
Asli BPKB & Faktur Kendaraan		✓	✓
Kronologis Kejadian Bermaterai			✓
Laporan Kepolisian		✓	✓

Sumber: *Data Primer*, 2026

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan dokumen yang diperlukan dalam setiap jenis klaim. Secara umum, dokumen dasar seperti polis asuransi, KTP, SIM, dan STNK wajib disertakan pada semua klaim. Namun, untuk klaim *total loss* dan *theft*, diperlukan tambahan dokumen seperti BPKB, faktur kendaraan, kronologis kejadian, dan laporan kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar risiko kerugian, semakin ketat pula proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak asuransi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Aswata Perwakilan Kupang memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat di Kota Kupang dan

sekitarnya melalui perlindungan aset kendaraan bermotor, khususnya produk asuransi *All Risk* yang memberikan jaminan perlindungan menyeluruh. Produk ini diterima dengan baik oleh masyarakat karena tingginya kebutuhan perlindungan terhadap risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan seiring meningkatnya mobilitas serta penggunaan kendaraan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga asuransi *All Risk* menjadi penting dalam mengurangi beban kerugian finansial akibat risiko yang tidak terduga.

Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Klausula All Risk

Pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk* di PT Aswata Perwakilan Kupang merupakan rangkaian proses hukum yang dimulai dari pendaftaran, penerbitan polis, masa pertanggungan, hingga terjadinya risiko dan pengajuan klaim yang kemudian diverifikasi sebelum pembayaran ganti rugi dilakukan (Siregar & Erma, 2024, hlm. 46). Seluruh tahapan tersebut bersifat mengikat secara hukum bagi para

pihak dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta prinsip hukum perjanjian dan isi polis yang telah disepakati. Dalam hal ini, asuransi berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung yang berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi sepanjang memenuhi syarat dan prosedur klaim yang ditentukan.

Tahapan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Dengan Klausula All Risk

1. Tahap Pra-Perjanjian

Tahap pendaftaran merupakan awal perjanjian asuransi kendaraan bermotor yang dalam praktik PT Aswata Perwakilan Kupang sering terintegrasi dengan pembiayaan kendaraan, di mana polis *All Risk* langsung diterbitkan melalui kerja sama dengan perusahaan pembiayaan seperti Indo Mobil, Mandiri Utama Finance, dan Asrat Multi Finance (Bani, 2025, hlm. 91; Hasil wawancara bersama Bapak EL, 22 Januari 2026). Pada tahap ini calon

tertanggung mengisi data identitas dan kendaraan untuk proses *underwriting*, disertai penjelasan singkat mengenai manfaat, premi, dan jenis perlindungan. Tahap ini juga menuntut penerapan prinsip itikad baik, di mana seluruh informasi harus disampaikan secara jujur karena berpengaruh pada penerimaan atau penolakan risiko (Bani, 2025, hlm. 91).

2. Tahap Penandatanganan Polis

Setelah disetujui melalui *underwriting*, diterbitkan polis yang memuat identitas pihak, objek, premi, nilai pertanggungan, jangka waktu, serta klausula pengecualian (Hasil wawancara bersama Bapak EL, 2 Februari 2026). Polis bersifat mengikat secara hukum dan mulai berlaku setelah premi dibayar sebagai syarat aktifnya pertanggungan. Pada tahap ini berlaku prinsip indemnitas, yaitu ganti rugi hanya sebatas kerugian nyata sesuai kesepakatan dalam polis (Bani, 2025, hlm. 91).

3. Tahap Pelaksanaan Klaim

a. Tahap Terjadinya Risiko

Ketika terjadi kerugian, tertanggung wajib melakukan upaya pencegahan kerugian lebih lanjut serta melapor sesuai Pasal 296 KUHD. Tindakan ini merupakan

bagian dari kewajiban *duty to mitigate loss* dan prinsip itikad baik dalam asuransi.

b. Tahap Pengajuan Klaim

Klaim diajukan maksimal 5x24 jam dengan melampirkan dokumen seperti laporan polisi, formulir klaim, dan bukti kerusakan (Hasil wawancara Bapak EL, 2 Februari 2026). Tahap ini wajib memenuhi prinsip itikad baik dan kausalitas, yaitu kerugian harus berasal dari risiko yang dijamin polis.

c. Tahap Verifikasi Klaim

Penanggung melakukan pemeriksaan dokumen, survei, dan analisis kesesuaian klaim dengan polis, berdasarkan Pasal 246 dan 251 KUHD serta Pasal 31 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

d. Tahap Pembayaran Ganti Rugi

Jika disetujui, penanggung wajib membayar ganti rugi sesuai nilai pertanggungan dengan ketentuan *own risk*, berdasarkan prinsip indemnitas dan Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pembayaran ini menjadi bentuk akhir penyelesaian klaim dan pelaksanaan kewajiban penanggung.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Klausula All Risk

Pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *all risk* di PT Aswata Perwakilan Kupang menghadapi beberapa hambatan yang umumnya berkaitan dengan rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan transparansi informasi, serta perbedaan pemahaman antara tertanggung dan penanggung, yang pada akhirnya dapat memicu kesalahpahaman hingga sengketa.

Hambatan dari PT Aswata (Penanggung)

Hambatan utama berasal dari mekanisme distribusi melalui perusahaan pembiayaan seperti Indo Mobil, Mandiri Utama Finance, dan Asrat Multi Finance, di mana polis diterbitkan otomatis tanpa penjelasan mendalam mengenai isi, hak, kewajiban, dan klausula pengecualian (Hasil wawancara Bapak EL, 22 Januari 2026). Kondisi ini menyebabkan nasabah polis leasing tidak memperoleh edukasi yang

memadai dibandingkan nasabah polis langsung (*general*), sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman (Hasil wawancara Ibu S.P; Bapak D.B). Situasi ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan berpotensi menimbulkan salah tafsir terhadap manfaat serta batasan polis.

Hambatan dari Pihak Nasabah (Tertanggung)

Rendahnya literasi asuransi menyebabkan banyak nasabah beranggapan bahwa *all risk* menanggung seluruh risiko tanpa pengecualian, padahal terdapat batasan dalam polis (Hasil wawancara Bapak EL, 5 Februari 2026). Kurangnya pemahaman ini menimbulkan kesalahan dalam klaim, termasuk kasus penolakan klaim akibat tidak adanya perluasan jaminan pihak ketiga serta keterlambatan pelaporan yang melampaui batas 5 hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktelitian membaca polis dan minimnya pemahaman klausula pengecualian menjadi faktor utama timbulnya sengketa klaim.

Hambatan Administratif

Hambatan administratif muncul akibat ketidaksesuaian data klaim, misalnya perbedaan antara foto awal kerusakan dengan kondisi aktual di bengkel rekanan, yang mengganggu proses verifikasi (Hasil wawancara Bapak EL, 2 Maret 2026). Ketidaksesuaian ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *utmost good faith*, karena informasi yang diberikan tidak sepenuhnya konsisten dengan kondisi sebenarnya.

Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi para pihak dan dominasi penanggung dalam penentuan isi klausula baku, sehingga tertanggung berada pada posisi lemah. Selain itu, kurangnya informasi pada tahap pra-perjanjian dapat menimbulkan cacat kehendak berupa kekhilafan, yang berpotensi memicu sengketa dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.

Analisis Perlindungan Hukum Nasabah

a. Aspek Tertanggung

Secara normatif, perlindungan hukum telah tersedia, namun secara faktual belum optimal karena rendahnya pemahaman nasabah terhadap isi polis, hak, kewajiban, dan

pengecualian (*all risk*), sehingga sering terjadi kesenjangan ekspektasi dan realisasi klaim.

b. Aspek Penanggung

Perlindungan belum optimal karena kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi, terutama melalui jalur leasing yang lebih bersifat administratif daripada edukatif, sehingga bertentangan dengan prinsip itikad baik dan asas keseimbangan.

c. Aspek Administratif

Prosedur klaim yang berlapis dan persyaratan dokumen yang cukup kompleks membuat sebagian nasabah kesulitan dalam proses pemenuhan klaim, meskipun secara hukum hal ini diperlukan untuk menjaga validitas klaim.

d. Aspek Yuridis

Secara hukum perjanjian sudah kuat berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, namun penggunaan klausula baku dan dominasi penanggung dalam penafsiran isi polis menyebabkan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam praktiknya.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk* antara nasabah dan pihak penanggung pada PT Asuransi Wahana Tata Perwakilan Kupang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian. Hal ini terlihat dari adanya prosedur yang jelas mulai dari penutupan polis, pembayaran premi, hingga proses klaim baik untuk kerusakan sebagian, kerusakan total, maupun kehilangan kendaraan. Selain itu, penerapan prinsip indemnitas juga telah dilaksanakan dengan baik, di mana penanggung memberikan ganti rugi sesuai kerugian nyata yang dialami tertanggung dan tercantum dalam polis. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut secara umum telah memberikan perlindungan hukum dan manfaat finansial bagi nasabah. Namun, secara empiris masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini

terutama berasal dari kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi polis dan prosedur klaim yang sering menimbulkan kesalahpahaman dan keberatan terhadap hasil klaim. Selain itu, terdapat hambatan administratif berupa kelengkapan dokumen dan proses verifikasi yang cukup ketat, serta hambatan yuridis berupa penggunaan klausula baku yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Dari pihak penanggung, hambatan juga dapat muncul akibat ketidaksesuaian laporan kerusakan atau perbedaan penilaian terhadap klaim yang diajukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, edukasi kepada nasabah, serta keseimbangan posisi para pihak agar pelaksanaan perjanjian asuransi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pihak asuransi sebaiknya meningkatkan transparansi sejak awal perjanjian dibuat dengan memberikan penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami mengenai isi polis, khususnya terkait klausula pengecualian, prosedur klaim, dan batasan pertanggungan agar nasabah dapat memahami hak dan

kewajibannya secara jelas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman maupun sengketa klaim di kemudian hari. Selain itu, perusahaan asuransi juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami isi polis sebelum menyetujui perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausula *All Risk*. Bagi nasabah dan masyarakat yang ingin menggunakan asuransi kendaraan bermotor, diharapkan lebih teliti, jujur, dan aktif dalam mempelajari setiap klausul yang terdapat dalam polis asuransi serta memastikan seluruh data yang diberikan kepada perusahaan asuransi telah benar dan lengkap karena hal tersebut sangat mempengaruhi proses klaim. Apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami, masyarakat sebaiknya meminta penjelasan langsung kepada pihak asuransi agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai manfaat, batasan perlindungan, serta prosedur klaim sehingga asuransi dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai perlindungan terhadap risiko kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, et al. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Pendidikan Universitas Muhammadiyah Enrekang*, 6(1).
- Ali, Z. (2020). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, N. F. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1).
- Ardina Khoirun Nisa, Z. F. (2025). *Hukum perikatan dalam sistem hukum perdata di Indonesia*. Jawa Timur: PT Afanin Media Utama.
- Arikha Saputra, Listiyorini, D., & Muzayanah. (2021). Tanggung jawab asuransi dalam mekanisme klaim pada perjanjian asuransi berdasarkan prinsip utmost good faith. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1).
- Bani, P. (2024). *Asuransi mikro untuk UMKM: Membangun keamanan finansial dan resiliensi usaha di tengah ketidakpastian*. Padang: Gemilang Press Indonesia.
- Bani, P. (2025). *Dunia asuransi memahami risiko, melindungi masa depan*. Sumatera Barat: CV. Nusantara Press Indonesia.
- Budi, A. (2022). *Asuransi kendaraan bermotor dan tanggunggugat*. Bogor: Akademi Asuransi.
- Ganie, J. (2023). *Hukum asuransi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, A. N. M. (2024). Analisis perbedaan perikatan yang lahir demi undang-undang & perikatan yang lahir dari

- perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Ibrahim Fikma Edrisy, A. P. (2023). *Hukum asuransi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Insureka. (2025). Jenis pengecualian asuransi mobil atau risiko tidak tertanggung.
<https://share.google/yJnpJopluF2uzD8fL>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025).
<https://kbbi.web.id/asuransi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025).
<https://www.kbbi.web.id>
- Kania, D. S. (2022). Perhitungan premi risiko asuransi kendaraan bermotor berdasarkan data frekuensi dan besar klaim. *Jurnal Riset Statistika*, 2(2).
- Kriyanto, R. (2021). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Afiffuddin Nur. (2024). Pengolahan data. *Jurnal Universitas PTIQ Jakarta*, 2(11).
- Paputungan, A. I. (2025). *Manajemen risiko dan asuransi*. Sumatera Barat: Menara Press Indonesia.
- Permana, P. R. A. D. I. (2023). Penerapan prinsip indemnitas dan subrogasi dalam klaim asuransi umum. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 14(2).
- Setiawan, I. K. O. (2020). *Hukum perikatan* (Cet. 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Shoim, M. (2022). *Pengantar hukum perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Sigara, T. (2019). *Perasuransian*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Subagiyo, D. T., & Selviana, F. M. (2016). *Hukum asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Susanto, M. H., Muizz, F. N., & Marwa, M. H. (2021). Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT Asuransi Jasindo Yogyakarta. *Borobudur Law Review*, 3(2).
- Suwanda, L., Rini, P., & Desmon. (2025). Pengaruh premi asuransi dan kualitas pelayanan terhadap minat beli PT Asuransi Bintang Tbk Bandar Lampung. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4).
- Titis Nistia, M. R. (2023). *Asuransi dan literasi keuangan*. Surakarta: Tahta Media.
- Tri Mustika Iriana. (2022). *Analisis pelaksanaan perjanjian asuransi dalam jual beli mobil bekas (Studi di Mataram)* (Skripsi, Universitas Mataram).
- Muhammad Julfrijal. (2022). *Sistem klaim produk asuransi all risk pada penanggungan kecelakaan yang menewaskan korban dalam perspektif akad kafalah* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).
- Yulkarnaini Siregar, & Zetria Erma. (2024). Keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif hukum perdata. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 5(1).